

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN HAK PRIVASI PENGGUNA LAYANAN GO-JEK DIKAITKAN DENGAN PEMBERLAKUAN KLAUSULA SYARAT DAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PENGGUNAAN APLIKASI

ABSTRAK

Saat ini, aplikasi untuk mempertemukan konsumen dengan penyedia jasa transportasi sudah mulai berkembang, salah satunya aplikasi Gojek. Munculnya hal yang baru di dalam masyarakat menuntut peraturan hukum yang memadai dalam rangka melindungi para pihak. Dalam hal ini, perlindungan atas keselamatan dan perlindungan data privasi konsumen pengguna aplikasi harus diperhatikan. PT. Go-Jek telah bekerja sama dengan PT. Allianz Insurance dalam memberikan perlindungan jika terjadi kecelakaan, namun dalam polis terdapat klausula-klausula yang dapat merugikan konsumen. Selain itu banyak kasus yang menunjukkan hak privasi konsumen belum terlindungi. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya kajian khusus terkait perlindungan keselamatan dan pengaturan hak privasi konsumen.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian berupa penelitian deskriptif analitis dengan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini: hubungan hukum antara PT.Go-Jek dengan konsumen adalah hubungan antara penyedia aplikasi dengan pengguna aplikasi sehingga karena PT. Go-Jek bukan penyedia jasa transportasi, maka Berdasarkan hubungan hukum yang terjadi, PT.Go-Jek tidak perlu bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan yang dialami konsumen. Kerjasama antara PT. Go-Jek dengan Allianz hanya merupakan layanan tambahan yang diberikan oleh PT. Go-Jek. Perlindungan atas keselamatan konsumen sepenuhnya ada pada driver berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Untuk memudahkan proses klaim, maka klausula di dalam polis asuransi harus diperbaiki agar mudah dimengerti oleh konsumen. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK klausula yang sulit dimengerti tersebut dinyatakan batal demi hukum. Berkenaan dengan pelanggaran perlindungan data privasi konsumen, hukum di Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap data pengguna aplikasi *online* dalam Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut. Namun, peraturan tersebut belum diimplementasikan dengan baik dalam sistem transaksi antara konsumen dengan *driver* Go-Jek sehingga privasi konsumen belum terlindungi sehingga PT Go-Jek diharapkan dapat membenahi sistem transaksinya. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah diharapkan membentuk peraturan khusus mengenai hak dan kewajiban penyedia jasa dan sanksi atas pelanggaran privasi konsumen dalam sistem transportasi berbasis *online*.

Kata Kunci: Perlindungan Keselamatan, Perlindungan Privasi, Pemberlakuan Klausula Baku

THE LEGAL PROTECTIONS OF THE SECURITY AND THE PRIVACY RIGHTS OF GO-JEK SERVICE USERS RELATED TO THE ENFORCEMENT OF TERMS AND CONDITIONS CLAUSE ON APPLICATION USAGE AGREEMENT

ABSTRACT

Nowadays, applications that could contact consumers with transportation service providers have been developing, one of the examples is Go-Jek. The emergence of a new improvement in society requires adequate legal regulations in order to protect all parties. In this case, protection of consumer's safety and consumer data's privacy, in order to use the application, have to be considered. PT. Go-Jek has been cooperating with PT. Allianz Indonesia in providing protection in case of accidents, nevertheless there are some clauses in the policy that could harm the consumers. Furthermore, many cases that demonstrate consumer privacy rights still have not been protected. There's a necessity to have a specific study that concerns about protection of consumer's safety and privacy rights regulations.

This paper applies normative juridical method by examining library materials or secondary data. The nature of this research is analytic descriptive with all of data are obtained from primary law, secondary law, and tertiary law materials.

The results show that: the legal relationship between PT. Go-Jek and consumers is actually the relationship between the provider and users of application. Therefore, because of the fact that PT. Go-Jek is not a transportation service provider, then under the legal relationship that occurs, PT. Go-Jek does not need to be responsible for accidents that are suffered by their consumers. Cooperation between PT. Go-Jek and Allianz is only an additional service that is provided by PT. Go-Jek. Protection of consumer's safety is entirely imposed to the driver based on Clause 1365 of the Civil Code. To facilitate the claim process, the clause in the insurance policy must be improved to be easily understood by consumers. Pursuant to Clause 18 paragraph (3) UUPK, the abstruse clauses are declared null and void. In accordance with the violation of data protection of consumer's privacy, law in Indonesia has set the protection of user's data on online application in Clause 16 letter b of Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions, claiming to protect the availability, integrity, authenticity, confidentiality, and accessibility of Electronic Information in the Implementation of Electronic Systems. However, the regulation has not been implemented properly in the system transactions between consumers and Go-Jek drivers, therefore consumer's privacy is not protected. Consequently, PT Go-Jek is expected to fix the transaction system. Accordingly the government is expected to establish particular rules regarding the rights and obligations of service providers, also sanctions for every violations of consumer's privacy in the online-based transportation system.

Keywords: Protection of Safety, Protection of Privacy, Enforceability of Standardized Clause

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan	i
Pengesahan Pembimbing	ii
Persetujuan Panitia Sidang	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN	
KONSUMEN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	24
A. Sejarah Pengaturan Perlindungan Konsumen di Indonesia	24
B. Asas-Asas dan Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen	27
C. Pokok-Pokok Pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	32
1. Pengertian Konsumen	32
2. Pengertian Pelaku Usaha.....	33
3. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha	34
D. Hubungan Hukum antara Konsumen dan Pelaku Usaha	38
1. Hubungan Langsung	40

2. Hubungan Tidak Langsung	42
E. Perlindungan Data Konsumen Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik	44
BAB III PERAN ASURANSI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ATAS PERISTIWA KECELAKAAN YANG DIALAMI KONSUMEN GO- JEK.....	
A. Asuransi Dalam Sistem Hukum Indonesia	47
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pengaturan Asuransi	47
2. Jenis-Jenis Asuransi	52
3. Hubungan Hukum Antara Penanggung dan Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi.....	54
4. Pokok-Pokok Pengaturan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Bagi Konsumen Go-Jek	61
B. Perkembangan Bisnis Transportasi Berbasis Sistem Online di Indonesia	65
1. PT. Go-Jek Indonesia Sebagai Subjek Hukum	65
2. Sistem Kerja PT. Go-Jek Dalam Memberikan Layanan Transportasi Pada Konsumen.....	67
C. Penyelesaian Permasalahan/Sengketa.....	71
D. Uraian Hasil Wawancara.....	73
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN HAK PRIVASI PENGGUNA LAYANAN GO-JEK DIKAITKAN DENGAN PEMBERLAKUAN KLAUSULA SYARAT DAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PENGGUNAAN APLIKASI.....	
A. Analisis Terhadap Perlindungan Konsumen Go-Jek Atas Terjadinya Kecelakaan Dikaitkan Dengan Pemberlakuan Klausula Dalam Perjanjian Penggunaan Aplikasi	76

1. Analisis Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dikaitkan Dengan Perlindungan Keselamatan Atas Terjadinya Kecelakaan	76
2. Keberlakuan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Antara Konsumen dan PT. Go-Jek	102
 B. Analisis Terhadap Perlindungan Atas Hak Kenyamanan dan Privasi Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	114
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	128
Daftar Pustaka	129
Lampiran	135

